

Pengaruh Capital Intensity, Tunneling Incentive, dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Fitria Hanadila¹ Rakhmawati Oktavianna²

Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia^{1,2}
Email: hanafitria763@gmail.com¹ dosen01146@unpam.ac.id²

Abstract

This study aims to examine the effect of capital intensity, tunneling incentive, and transfer pricing on tax avoidance both partially and simultaneously. This study was motivated by the occurrence of several tax avoidance practices in several manufacturing companies in Indonesia. The population in this study was 125 consumer non-cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019-2023. The determination of the sample in this study used a purposive sampling technique and obtained a sample of 12 companies during the 5-year observation period and produced 60 samples in total. The data analysis method used was panel data regression analysis using Eviews software version 12. The results of the study showed that simultaneously capital intensity, tunneling incentive, and transfer pricing had a significant effect on tax avoidance. While partially capital intensity had a significant effect on tax avoidance, tunneling incentive had a significant effect on tax avoidance, and transfer pricing had a significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Capital Intensity, Tunneling Incentive, Transfer Pricing

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji pengaruh capital intensity, tunneling incentive, dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya beberapa praktik penghindaran pajak pada beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 125 perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019- 2023. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun dan menghasilkan 60 sampel secara keseluruhan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan capital intensity, tunneling incentive, dan transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial capital intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Capital Intensity, Tunneling Incentive, Transfer Pricing



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih memerlukan dukungan untuk melanjutkan proses pembangunan nasional. Salah satu sumber pendapatan utama negara berasal dari sektor perpajakan. Pajak memainkan peranan yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai sumber daya yang vital, pajak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan nasional, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun perawatan berkelanjutan. Namun, penerimaan pajak yang belum optimal menunjukkan adanya kecenderungan dari wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari memperkecil cakupan objek pajak hingga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Adapun jalan yang dapat ditempuh dalam hal ini yaitu upaya penghindaran pajak, yang bertujuan untuk menekan besaran pajak yang harus

dibayar (Muhajirin et al., 2021). Sebagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum maupun Tata Cara Perpajakan, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari individu atau entitas kepada negara, tanpa imbalan langsung. Pajak dipungut sesuai dengan Undang-Undang dan berperan sebagai sumber pendanaan utama negara demi mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyat (Kalalo & Watulingas, 2022).

Pajak memiliki andil yang besar dan memberikan kontribusi signifikan untuk pembangunan negara dalam berbagai aspek, seperti, pengembangan infrastruktur, subsidi dan kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran gaji pemerintah, serta pembangunan fasilitas publik. Berdasarkan APBN, kontribusi pajak terhadap kemakmuran nasional semakin meningkat, sehingga pajak menjadi salah satu sumber utama kekayaan nasional. Demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas, pemerintah memberlakukan kewajiban pajak bagi warga negara atau badan usaha (Sanajaya & Mu'arif, 2023). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh *finance.detik.com*, mencakup kasus yang melibatkan PT. Bentoel Internasional Investama. Pada Mei 2019, Tax Justice Network merilis laporan terkait dugaan praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh PT. Bentoel Internasional, anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwasanya negara mengalami potensi kerugian sebesar US\$14 juta setiap tahunnya. Dugaan tersebut mencakup pemindahan pendapatan dari Indonesia ke Inggris yang dilakukan BAT melalui mekanisme pinjaman antar perusahaan serta pembayaran royalti, biaya, dan jasa lainnya (Dewi, 2019).

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut (Lesmono & Siregar, 2021) teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Pihak manajemen adalah tenaga profesional (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan manajemen perusahaan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin. Sedangkan pihak principal adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) yang menginginkan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang sudah dikeluarkannya dan akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun nonfinansial.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk mengurangi atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar yang dilakukan secara legal, aman dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan suatu negara (Riadi, 2021).

Capital Intensity


Capital intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan. *Capital intensity* menjelaskan seberapa besar modal yang dibutuhkan Perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti lain terhadap total aktiva (Zoebar & Miftah, 2020).

Tunneling Incentive

Tunneling incentive merupakan proses pemindahan aset dan profit perusahaan oleh pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas juga turut menanggung bebannya demi keuntungan pemegang saham mayoritas (Natasya et al., 2024).

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah salah satu dari banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi terhadap pihak terkait atau pihak berelasi yang bertujuan untuk memindahkan keuntungan maupun beban perusahaan kepada perusahaan tersebut (Alfarizi et al., 2021).



Sumber: Data diolah penulis, 2025

H1: *Capital intensity*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H2: *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3: *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H4: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif (hubungan atau pengaruh). Bentuk hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan klausul sebagai metode untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2019). Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil laporan keuangan. Diakses secara online dari situs resmi www.idx.co.id yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Y)

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan rumus beban pajak dibagi laba sebelum pajak (Rahma et al., 2022), sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen (X)

Capital Intensity

Capital intensity diukur dengan menggunakan rumus aset tetap dibagi total aset (Rahma et al., 2022), sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Tunneling Incentive

Tunneling incentive diukur dengan menggunakan rumus kepemilikan saham asing dibagi jumlah saham beredar (Natasya et al., 2024), sebagai berikut:

$$\text{Tunneling Incentive} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing diukur dengan menggunakan rumus piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi total piutang (Natasya et al., 2024), sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha Kepada Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi pada penelitian ini sebanyak 125 perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI periode tahun 2019-2023. Diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan sesuai dengan kriteria, sehingga total keseluruhan sampel yang digunakan adalah 60 data.

Uji Statistik Deskriptif

	PP	CI	TI	TP
Mean	0.280931	0.377715	0.501265	0.147830
Median	0.244487	0.421433	0.520348	0.026882
Maximum	1.104054	0.642816	0.893190	0.768639
Minimum	0.051465	0.130331	0.049563	0.000239
Std. Deviasi	0.160928	0.141403	0.294197	0.215312

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil uji tersebut menunjukkan:

1. Penghindaran Pajak. Hasil analisis statistik deskriptif pada penghindaran pajak mengungkapkan nilai rerata (mean) 0,280931, nilai *maximum* 1,104054 (PT Sekar Bumi Tbk, 2019), nilai minimum 0,051465 (PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, 2020). Nilai rerata lebih tinggi dibanding nilai standar deviasi (0,160928) mengindikasikan penyimpangan data yang terjadi rendah, karena penyebaran data tersebut baik.
2. *Capital Intensity*. Hasil statistik deskriptif terhadap *capital intensity* menunjukkan nilai mean sebesar 0,377715, nilai *maximum* sebesar 0,642816 (PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, 2023), nilai minimum 0,130331 (PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, 2020). Nilai rerata lebih tinggi dibanding nilai standar deviasi (0,141403) mengindikasikan penyimpangan data yang terjadi rendah, karena penyebaran data tersebut baik.
3. *Tunneling Incentive*. Hasil statistik deskriptif pada *tunneling incentive* menunjukkan nilai mean 0,501265, nilai *maximum* 0,893190 (PT Multi Bintang Indonesia Tbk, 2022), nilai minimum sebesar 0,049563 (PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, 2020, 2021, 2022 dan 2023).

Nilai rerata lebih tinggi jika dibandingkannya pada standar deviasi (0,294197) memberikan indikasi data yang terjadi rendah, karena penyebaran data tersebut baik.

4. *Transfer Pricing*. Hasil statistik deskriptif terhadap *transfer pricing* menunjukkan nilai mean sebesar 0,147830, nilai *maximum* sebesar 0,768639 (PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, 2022), nilai *minimum* sebesar 0,000239 (PT Sekar Bumi Tbk, 2022). Nilai rerata lebih tinggi dibanding nilai standar deviasi (0,215312) mengindikasikan penyimpangan data yang terjadi tinggi, karena penyebaran data tersebut bias.

Uji Model Regresi Data Panel


Berdasarkan uji pemilihan model regresi untuk data panel pada penelitian ini, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	Uji Chow	<i>Common Effect Model vs Fixed Effect Model</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
2	Uji Hausman	<i>Random Effect Model vs Fixed Effect Model</i>	<i>Fixed effect model</i>

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Hasil tersebut menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,675858, yang menunjukkan bahwasanya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasanya data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.003755	9.932045	NA
CI	0.026140	11.22338	1.359386
TI	0.005830	5.187059	1.312423
TP	0.008634	1.540170	1.041088

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil tersebut menunjukkan nilai VIF dari setiap variabel lebih tinggi dari 0,10 yang menandakan hasil uji regresi tidak terjadi multikolinieritas satu sama lain atau dapat dikatakan tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.613064	Prob. F(3,56)	0.1966
Obs*R-squared	4.772443	Prob. Chi-Square(3)	0.1892
Scaled explained SS	29.84627	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil tersebut dengan uji *Breusch Pagan* menunjukkan nilai probabilitas chi-square(3) lebih tinggi dari 0,05 yang menandakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Root MSE	0.078266	R-squared	0.684924
Mean dependent var	0.641357	Adjusted R-squared	0.586901
S.D. dependent var	0.347932	S.E. of regression	0.090374
Sum squared resid	0.367538	F-statistic	6.987342
Durbin-Watson stat	1.979364	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil tersebut menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 1,979364, sehingga diperoleh nilai dU sebesar 1,6889 dan nilai dL sebesar 1,4797. Sehingga nilai 4-dU sebesar 2,3111 dan nilai 4-dL sebesar 2,5203. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya nilai DW berada diantara nilai dU dan 4-dU ($1,6889 < 1,979364 < 2,3111$). Kondisi ini mengindikasikan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.026183	0.125558	-0.208529	0.8358
CI	0.500749	0.159433	3.140814	0.0030
TI	0.354550	0.159904	2.217267	0.0317
TP	-0.404181	0.098169	-4.117199	0.0002

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil analisis regresi data panel memperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

$$PP = -0,026183 + 0,500749CI + 0,354550TI - 0,404181TP + 0,125558$$

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.026183	0.125558	-0.208529	0.8358
CI	0.500749	0.159433	3.140814	0.0030
TI	0.354550	0.159904	2.217267	0.0317
TP	-0.404181	0.098169	-4.117199	0.0002

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil dari uji parsial (uji t) pada masing-masing variabel independent dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai prob (t-statistic) sebesar 3,140814 (lebih besar dari nilai t tab. 1,671) dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan ($0,0030 < 0,05$), dapat diartikan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Berdasarkan nilai prob (t-statistic) sebesar 2,217267 (lebih besar dari nilai t tab. 1,671) dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan ($0,0317 < 0,05$), dapat diartikan *tunneling incentive* memiliki rpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Berdasarkan nilai prob (t-statistic) sebesar -4,117199 (lebih besar dari nilai t tab. 1,671) dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan ($0,0002 < 0,05$), dapat diartikan *transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji F (Simultan)

Root MSE	0.078266	R-squared	0.684924
Mean dependent var	0.641357	Adjusted R-squared	0.586901
S.D. dependent var	0.347932	S.E. of regression	0.090374
Sum squared resid	0.367538	F-statistic	6.987342
Durbin-Watson stat	1.979364	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil tersebut menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan dapat diketahui bahwasanya F hitung lebih besar dari F tabel ($6,987342 > 2,77$). Kesimpulannya, variabel *capital intensity*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Root MSE	0.078266	R-squared	0.684924
Mean dependent var	0.641357	Adjusted R-squared	0.586901
S.D. dependent var	0.347932	S.E. of regression	0.090374
Sum squared resid	0.367538	F-statistic	6.987342
Durbin-Watson stat	1.979364	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Hasil tersebut menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,586901. Hal ini menunjukkan bahwasanya variabel penghindaran pajak bisa dijelaskan pada variabel bebas (*capital intensity*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing*) sebesar 58,69%. Sedangkan sisanya sebesar 41,31% ($100\% - 58,69\%$) mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada diluar cakupan penelitian ini.

Pengaruh *Capital Intensity*, *Tunneling Incentive*, Dan *Transfer Pricing* Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Pada hipotesis pertama, penelitian ini menemukan bahwasanya *capital intensity*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil tabel uji F, dimana F hitung lebih tinggi dari F tabel ($6,987342 > 2,77$) dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,000000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya H1 diterima, yang berarti *capital intensity*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing* berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap penghindaran pajak. Secara teoritis hal ini sesuai, karena penelitian ini menunjukkan bahwasanya jika sebuah perusahaan melakukan tindakan *capital intensity*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing* maka akan berdampak pada pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Safira et al., 2024) yang menjelaskan bahwasanya secara bersama-sama menunjukkan ketiga variabel bebas diantaranya *transfer pricing* dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengungkapkan bahwasanya *capital intensity*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing* menciptakan struktur perusahaan yang kompleks sehingga meningkatkan peluang perusahaan dalam mengurangi beban pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Pada hipotesis kedua, menemukan bahwasanya *capital intensity* mempunyai pengaruhnya yang signifikan pada penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t (Uji Parsial), dimana $t_{hit.} > t_{tab}$ ($3,140814 > 1,671$) dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,0030 < 0,05$). Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwasanya H2 diterima, yang artinya *capital*

intensity mempunyai pengaruhnya pada penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, meskipun manajer lebih mungkin memahami kondisi keuangan perusahaan, manajer lain tidak. Hal ini menunjukkan bahwasanya aset perusahaan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam penghindaran pajak, melainkan untuk kegiatan operasional dan investasi. Selain itu, manajemen perusahaan didorong untuk memastikan bahwasanya investasi dilakukan dalam bentuk yang tetap sehingga setiap penurunan ekonomi akan memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menerapkan praktik perpajakan. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi yang dilaksanakan (Rahma et al., 2022) dimana hasil *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak maupun bertentangan dengan studi yang dilakukan oleh (Muhammad Ichsan Kamil & Masripah, 2022) yang menunjukkan hasil bahwasanya *capital intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Penghindaran Pajak

Pada hipotesis ketiga, penelitian ini menemukan bahwasanya *tunneling incentive* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t (Uji Parsial), dimana $t_{hit} > t_{tab}$ ($2,217267 > 1,671$) maupun nilai probabilitas $< sig$, ($0,0317 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya H3 diterima, yang berarti *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, prinsipal dikatakan ingin menerima sebagian besar uang. Karena banyaknya orang asing yang ada dalam bisnis, manajemen dapat dengan mudah melacak aset bisnis dan mengelola laba bisnis yang bertanggung jawab untuk menentukan pembayaran pajak yang tepat. Dikarenakan Perusahaan multinasional terlebih Perusahaan yang memiliki hubungan relasi sangat mungkin melakukan *tunneling incentive*. Temuan ini sejalan dengan studi (Natasya et al., 2024) dimana hasil *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. dan bertolak belakang dengan studi yang dilakukan oleh (Safira et al., 2024) yang menunjukkan hasil bahwasanya *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Pada hipotesis keempat, penelitian ini mengungkapkan bahwasanya *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Didukungnya hal ini oleh hasil uji t (Uji Parsial), dimana $t_{hit} > t_{tab}$ ($-4,117199 > 1,671$) dan nilai probabilitas sebesar 0,0002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan ($0,0002 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya H4 diterima, yang berarti *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut teori keagenan, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk menghasilkan laba, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kebutuhan investor saham dalam menggunakan harga transfer untuk mengurangi pajak yang belum dibayarkan. Hal ini disebabkan, akibat kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan sebelumnya, sistem penetapan harga transfer saat ini mengurangi potensinya di suatu negara. Praktik penetapan harga transfer oleh perusahaan semakin meningkat, pertumbuhan bisnis semakin meningkat, dan kompensasi yang diberikan oleh para eksekutif juga semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan akan lebih cenderung melakukan tindakan perpajakan. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi (Nurrahmi & Rahayu, 2020) dimana hasil *transfer pricing* mempunyai pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. dan bertolak belakang dengan studi (Rahmawati & Irawati, 2023) yang menunjukkan hasil bahwasanya *transfer pricing* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Sebagaimana perolehan analisis yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan:

1. Secara simultan, *capital intensity*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Secara parsial, *capital intensity* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak
3. Secara parsial, *tunneling incentive* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak
4. Secara parsial, *transfer pricing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak

Saran

Sebagaimana perolehan penelitian yang sudah dilaksanakan serta keterbatasan yang ada dalam studi ini, berikut beberapa saran yang ingin disampaikan kepada peneliti selanjutnya:

1. Untuk mahasiswa jurusan Akuntansi, studi ini dapat dijadikan acuan dalam studi-studi selanjutnya serta sebagai pembanding guna memperdalam pemahaman tentang penghindaran pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya, studi dapat menjadi sumber rujukan bagi mereka yang tertarik akan untuk menggali lebih lanjut tentang topik ini.
3. Untuk penulis, studi ini dapat dijadikan media untuk memperluas pemahaman dan menambah referensi tentang perpajakan.
4. Untuk pemerintah, diharapkan dapat membantu dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak serta dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil serta efektif.
5. Untuk perusahaan, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan motivasi terkait berbagai faktor yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dalam menetapkan besaran pajak yang wajib disetorkan kepada negara.
6. Untuk investor, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mengetahui faktor-faktor yang berpotensi mendorong perusahaan tempat mereka menanamkan modal untuk melakukan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Dewi, H. K. (2019). Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta/>
- Kalalo, F. P., & Watulingas, R. R. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Lex Crimen*, Vol. XI No(2), 21–28.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Center of Economic Student Journal*, 4(2), 1–19. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/423>
- Muhammad Ichsan Kamil, & Masripah. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 361–369. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1033>

- Natasya, C., Kristen, U., & Wacana, K. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Dan Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(April), 156–171.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik terhadap tax Avoidance (studi pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia). *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Rahmawati, R., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 12(2), 180–194. <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.4836>
- Riadi, M. (2021). Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Kajianpustaka.Com*. <https://www.kajianpustaka.com/2021/08/penghindaran-pajak-tax-avoidance.html>
- Safira, M. A., Sodik, S., & Wahyudi, U. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Tunneling Incentive dan Profitabilitas terhadap Effective Tax Rate Rasio (ETR). *Jurnal Economina*, 3(6), 670–682. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i6.1342>
- Sanajaya, A. E., & Mu'arif, S. (2023). "Pengaruh Transfer Pricing ,pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance (Studi Empiris pada perusahaan sektor energi sub sektor Oil, gas dan coal yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017 - 2021)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 45–58.
- Sugiyono, P. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>